

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hotel terhadap *tourist* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3728 K/Pdt/2021 menurut hakim adalah berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi menurut penulis tanggung jawabnya lebih tepatnya adalah berdasarkan Pasal 1366 dan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena perbuatan melawan hukumnya merupakan perbuatan yang pasif yaitu meletakkan lemari kayu tanpa perekat yang seharusnya diberi perekat dan karena kelalaiannya ini mengakibatkan kerugian terhadap *tourist*.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ganti kerugian, karena semua unsur Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi. Hakim mengabulkan ganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp29.019.995,86, ganti rugi tersebut termasuk dalam kategori biaya untuk menjalani perawatan dan pemulihan serta kategori rugi yang mengakibatkan penggugat tidak dapat kembali ke Australia sesuai jadwal pemesanan tiket pesawat yang telah ditentukan. Hakim juga mengabulkan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00, hanya saja dalam ganti kerugian immateriil berupa kecacatan fisik dibagian kepala belakang dan punggung penggugat, hakim tidak merujuk Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kedudukan dan kemampuan dua

belah pihak serta menurut keadaan dalam memutus ganti kerugian immateriil.

B. Saran

1. Majelis Hakim hendaknya tidak hanya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di dalam pertimbangan hukum hakim, namun seharusnya dijelaskan juga terkait apa Perbuatan Melawan Hukum yang terpenuhi dalam perbuatan Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga terdapat kejelasan pada bagian pertimbangan hukum hakim. Atas penggunaan dasar hukum Pasal 1365 dengan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut penulis dalam kasus tersebut seharusnya majelis hakim lebih merujuk pada Pasal 1366 dengan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada kasus tersebut, karena perbuatan tergugat lalai dalam mengawasi barang yang berada dibawah pengawasannya yang seharusnya lemari tersebut diberi perekat supaya tidak roboh, namun tidak dilakukan.
2. Majelis Hakim hendaknya dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat mengikutsertakan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melihat atas dasar kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dimana penggugat mengalami rasa persakitan dan cacat yang tidak dapat pulih seperti keadaan semula dalam hal ini untuk memenuhi rasa keadilan.